



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 50/PW.02.7/15/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk Menyusun Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas bagian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6410);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.654322/2021 tanggal 23 November 2020;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 62/PW.01.7-SD/02/SJ/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung Proses Penyusunan Laporan keuangan *Unaudited* 2020;
3. Nota Dinas Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik nomor 24.1 tanggal 21 Oktober 2021 Perihal permohonan permintaan personil untuk SK TIM Penyusun dan Penilia PIPK Tahun 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK
- Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/ transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- n. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dari seluruh Komisi Pemilihan Umum dalam Provinsi Jambi;
- o. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan dari satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- p. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Inspektorat KPU RI;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab:

- a. Membantu satuan kerja dalam melaksanakan penilaian PIPK pada Periode pelaporan semesateran dan tahunan;
- b. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian;
- c. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Provinsi Jambi;
- d. Merekomendasikan kepada satuan kerja ruang Lingkup laporan keuangan yang akan dinilai pengendalian internnya termasuk pemilihan akun-akun signifikan;
- e. Mempertimbangkan tingkat materialitas resiko kesalahan atau salah saji yang dapat terjadi dalam laporan keuangan yang akan berpengaruh terhadap keputusan atau kesimpulan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun;

- f. Mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan pada akun signifikan, yaitu:
 - 1) Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aset, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca;
 - 2) Asersi kelengkapan yang menyatakan bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan seluruhnya;
 - 3) Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah pada tanggal tertentu, aset yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban entitas;
 - 4) Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah nilai-nilai yang tersaji pada akun aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan merupakan nilai-nilai yang tepat;
 - 5) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah berbagai komponen dalam laporan keuangan telah digabungkan atau dipisahkan, diuraikan, dan diungkapkan dengan tepat;
- g. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan;
- h. Melaksanakan evaluasi pengendalian intern tingkat entitas dengan Teknik;
 - 1) Reviu dokumen, dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern;
 - 2) Wawancara, dilakukan dengan mengamati secara cermat pegawai, kondisi lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan Pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai dibawahnya;
- k. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPK;
- l. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- m. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- n. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan PIPK;
- o. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Jambi;

- p. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Jambi;
- q. Melakukan Verifikasi Laporan Keuangan dari seluruh Satuan Kerja KPU di wilayah Provinsi Jambi;
- r. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober sampai dengan 15 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi

ttd

H. Khoirul Bahri Lubis

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Parhumas

Deddy Herawan Z



Lampiran I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 50/PW.02.7/15/2021

**NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN
PENGENDALAIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	SEKRETARIS KPU PROVINSI JAMBI	PENANGGUNG JAWAB
2	H. KAZIM	KOORDINATOR KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3	DIAN MARIANNI	KOORDINATOR ANALIS SDM	SEKRETARIS
4	DIAN ASMARA	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
5	M. IKHSAN	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
6	NINA SOPIA	PLT. KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA
7	PARDIYAWATI	PLT. KASUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
8	RYEN ARISANDI	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
9	LIA MARITA	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10	ZAINAH	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
11	ADI SUSANTO	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
12	AHMAD SALIM	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
13	RIDO ARGO MUKTI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
14	RINI SEPTIANI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
15	IRMA SOPIANA	STAF SUBBAG UMUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi

ttd

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Parhumas


Deddy Herawan Z

Lampiran II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 50/PW.02.7/15/2021

**NAMA PEJABAT/STAF TIM PENILAI
PENGENDALAIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	SEKRETARIS KPU PROVINSI JAMBI	PENANGGUNG JAWAB
2	DEDDY HERAWAN Z	KABAG HUKUM TEKNIS DAN HUPMAS	KETUA
3	H. KAZIM	KOORDINATOR KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
4	DIAN MARIANNI	KOORDINATOR ANALIS SDM	ANGGOTA
5	ABDUL AZIZ	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
6	DIAN ASMARA	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
7	AGUNG NUGROHO	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
8	M. IKHSAN	SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
9	NINA SOPIA	PLT. KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA
10	PARDIYAWATI	PLT. KASUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
11	RATNA JUWITA	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
12	RYEN ARISANDI	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
13	YUNI SUSILAWATI	STAF SUBBAG HUPMAS DAN TEKNIS	ANGGOTA
14	LIA MARITA	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
15	EVKA TRIWIDURI KARTINI	STAF SUBBAG SDM	ANGGOTA
16	ZAINAH	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
17	ADI SUSANTO	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
18	AHMAD SALIM	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
19	RIDO ARGO MUKTI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
20	RINI SEPTIANI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi

ttd

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Parhumas

Deddy Herawan Z